





# Hak Tersangka di Dalam **KUHAP**



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

## **Hak Tersangka di Dalam KUHAP**

**Diterbitkan oleh :**

**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta**

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320

Telp : (021) 3145518

Fax : (021) 3912377

Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

Cetakan Kedua, November 2006

Cetakan Ketiga, November 2011

**Disusun oleh :**

Uli Parulian Sihombing, S.H.

Asfinawati, S.H.

Gatot, S.H.

**Editor :**

Muhamad Isnur, S.H.I.

Restaria F Hutabarat, S.H., M.A.

**Ilustrasi :**

Satria Art Seasons

**ISBN : 979-96627-1-0**

# PENGANTAR

Buku saku tentang Hak-hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sangat membantu kita untuk mengetahui kewajiban aparat penegak hukum. Terkadang setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum belum mengetahui tugas-tugas dari aparat penegak hukum (penyidik). Prinsip persamaan dihadapan hukum terhadap setiap orang (*due process of law*) dan praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) seringkali terabaikan. Oleh karenanya buku ini membantu setiap orang untuk mengetahui haknya apabila terjadi penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik.

Terbitnya buku saku ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menyimpang dari KUHAP. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur, penyiksaan (*torture*) sewaktu introgasi dan mafia peradilan (*judicial corruption*) menjadi deretan cerita korban yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk memperkecilkan peristiwa tersebut, buku saku ini memberikan arahan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) dan hal-hal yang wajib dilakukan penyidik.

Semoga buku saku edisi kedua ini dapat memberikan pengetahuan seluas-luasnya bagi setiap orang. Tiada seorang pun yang kebal hukum dan berbuat semena-mena terhadap orang lain.

Hormat kami,  
Penyusun

# DAFTAR ISI

Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
1. BAGAIMANA JIKA ANDA DITANGKAP POLISI.....	1
Apa itu penangkapan?	
Syarat seseorang bisa ditangkap	
Siapa saja yang berhak menangkap?	
Kapan saja anda bisa ditangkap? .....	3
Apa yang harus anda lakukan bila akan ditangkap (bukan tertangkap tangan)? .....	4
Bila anda tertangkap tangan? .....	6
Setelah ditangkap anda berhak?	
Bisakah memperlakukan penangkapan? .....	7
2. APA YANG PERLU ANDA TAHU TENTANG PENAHANAN .....	9
Apa itu penahanan?	

Jenis penahanan .....	9
Syarat seseorang bisa ditahan.....	11
Siapa saja yang berhak menahan? .....	12
Masa penahanan	
1. Di tingkat kepolisian	
2. Di tingkat Kejaksaan	
3. Di tingkat pengadilan .....	14
a. Pengadilan Negeri	
b. Pengadilan Tinggi	
c. Mahkamah Agung.....	15
Apa yang harus anda lakukan bila akan ditahan? .....	17
Hak-hak anda bila ditahan	
Cara mengajukan penangguhan penahanan .....	18
Bisakah mempermasalahkan penahanan? .....	20
<b>3. BAGAIMANA BILA ANDA MENGALAMI PENGGELEDAHAN .....</b>	<b>21</b>
Apa saja yang bisa digelegah?	
Tempat yang tidak boleh dimasuki penyidik	

Apa yang harus anda lakukan bila akan digeledah? .....	21
Hak anda bila digeledah .....	26
Bisakah anda mempermasalahkan pengeledahan?.....	29
4. BAGAIMANA BILA BARANG ANDA AKAN DISITA.....	31
Apa saja yang bisa disita?	
Siapa yang bisa melakukan penyitaan?	
Hak anda bila barang anda akan disita .....	33
Yang tidak boleh dilakukan dalam penyitaan.....	34
Bisakah anda mempermasalahkan penyitaan? ..	36
5. BILA ANDA DIMINTA KETERANGAN OLEH POLISI (BAP) .....	39



# BAGAIMANA JIKA ANDA DITANGKAP POLISI

## **Apa itu penangkapan?**

Tindakan pengekangan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu.

## **Syarat seseorang bisa ditangkap**

Ada bukti permulaan yang cukup

(Tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHAP hingga dalam praktek bukti permulaan yang cukup didasarkan pada penilaian penyidik, karenanya sulit untuk membantah tentang syarat penangkapan seseorang. Tentunya kita harus berani membantah bila penangkapan sewenang-wenang yaitu mengada-ngada, tidak ada alasan sama sekali dan bukan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan)

## **Siapa saja yang berhak menangkap?**

1. Penyidik, yaitu:

- Pejabat polisi negara RI yang minimal berpangkat Ipda.
- Pejabat pegawai negeri sipil yang di beri wewenang



khusus oleh UU, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

2. Penyidik pembantu, yaitu :
  - Pejabat kepolisian negara RI dengan pangkat minimal Brigadir dua.
  - Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian negara RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang disamakan dengan itu).
3. Penyelidik (setiap pejabat polisi negara RI) atas perintah penyidik.

## **INGAT!**

Karenanya, di luar aparat di atas tidak berhak untuk menangkap.

### **Kapan saja anda bisa ditangkap?**

1. Tertangkap tangan yaitu tertangkap saat anda sedang atau segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana.
2. Tertangkap biasa yaitu ditangkap dengan surat penangkapan.

## **Apa yang harus anda lakukan bila akan ditangkap (bukan tertangkap tangan)?**

1. Minta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap anda.
2. Minta surat perintah penangkapan.
3. Teliti surat perintah penangkapan, harus ada: identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat diperiksa.
4. Jangan takut untuk menolak penangkapan bila ada salah satu hal di atas yang tidak ada.

**JANGAN PERCAYA!** Bila ada petugas kepolisian yang tidak membawa surat mengatakan hanya akan membawa anda sebentar ke kantor polisi. Biasanya, begitu sampai di kantor polisi anda akan langsung ditangkap bahkan ditahan dan tidak diizinkan pulang kembali.

**INGAT!**

**KELUARGA BERHAK** untuk mendapat tembusan surat penangkapan.



## **Bila anda tertangkap tangan?**

1. Tidak perlu menanyakan surat perintah karena penangkapan dalam hal tertangkap tangan dibolehkan tanpa surat perintah.
2. Perhatikan baik-baik saat anda diserahkan ke kantor polisi karena penangkap harus menyerahkan barang bukti yang ada.

## **Setelah ditangkap anda berhak?**

1. Minta untuk menghubungi dan didampingi pengacara (anda wajib didampingi pengacara bila ancaman pidananya di atas 5 tahun).
2. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Seringkali polisi menunda-nunda untuk memeriksa dan hanya membiarkan tersangka setelah melakukan penangkapan. Hal ini sebetulnya merupakan pelanggaran hak tersangka dan penyiksaan dalam bentuk yang paling lembut.

3. Minta untuk dilepaskan bila telah lewat 1 x 24 jam.
4. Diperiksa tanpa tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik atau dilecehkan secara seksual.

## **Bisakah memperlakukan penangkapan?**

Bisa! Tuntutan dapat diajukan lewat praperadilan.

- I. Anda bisa memperlakukan sah atau tidaknya penangkapan.
- II. Anda bisa menuntut ganti rugi karena penangkapan yang dilakukan polisi dengan alasan :
  1. Penangkapan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Salah tangkap orang.
  3. Penangkapan yang tidak sesuai prosedur.



## APA YANG PERLU ANDA TAHU TENTANG PENAHANAN

### Apa itu penahanan?

Adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu dengan waktu tertentu pula.

### Jenis penahanan

1. Penahanan di Rumah Tahanan Negara.
2. Penahanan rumah, yaitu tersangka / terdakwa ditahan ditempat tinggal / rumah kediamannya dengan diawasi.
3. Penahanan kota, yaitu:
  - a. Tersangka / terdakwa ditahan di kota tempat tinggal, atau
  - b. Tersangka / terdakwa ditahan di tempat kediamannya.

Baik di kota tempat tinggal atau di tempat kediamannya, tersangka/terdakwa wajib lapor pada waktu yang ditentukan.



## Syarat seseorang bisa ditahan

### 1. Objektif

- a. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana dalam ps. 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480 dan 506 KUHP.
- c. Tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri.

### 2. Subjektif

- a. Tersangka / terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau
- b. Tersangka / terdakwa dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
- c. Tersangka / terdakwa dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.

Kedua syarat (objektif dan subjektif) ini harus terpenuhi, baru penahanan bisa dilakukan.

(Dalam praktek sulit mempermasalahkan benar / tidaknya pendapat polisi tentang syarat subjektif yang dijadikan dasar penahanan karena selain tergantung penilaian subjektif yang merasa khawatir, juga tidak ada batasan yang jelas dalam KUHP).

## **Siapa saja yang berhak menahan?**

1. Di kepolisian :
  - a. Penyidik
  - b. Penyidik pembantu atas perintah penyidik
2. Di Kejaksaan : Penuntut umum
3. Di pengadilan : Hakim

## **Masa penahanan**

1. Di tingkat kepolisian :
  - Paling lama 20 hari.
  - Dapat diperpanjang paling lama 40 hari oleh penuntut umum.
  - Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka / terdakwa menderita gangguan fisik / mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua pengadilan negeri.
2. Di tingkat Kejaksaan :
  - Paling lama 20 hari.
  - Dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh ketua



Pengadilan Negeri yang berwenang.

- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka / terdakwa menderita gangguan fisik / mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua pengadilan negeri.

3. Di tingkat pengadilan:

a. Pengadilan Negeri

- Paling lama 30 hari.
- Dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh ketua PN yang bersangkutan.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka / terdakwa menderita gangguan fisik / mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua pengadilan tinggi.

b. Pengadilan Tinggi

- Paling lama 30 hari.

- Dapat diperpanjang oleh ketua PT yang bersangkutan paling lama 60 hari.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka / terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Mahkamah Agung.

c. Mahkamah Agung

- Paling lama 50 hari.
- Dapat diperpanjang oleh Ketua MA paling lama 60 hari.
- Khusus untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 9 tahun maka setelah diperpanjang 60 hari, penahanan dapat diperpanjang 90 hari.
- Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka / terdakwa menderita gangguan fisik / mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat diperpanjang 30 hari lagi oleh Ketua Mahkamah Agung.



Ketentuan tentang waktu penahanan ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka / terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan.

### **Apa yang harus anda lakukan bila akan ditahan?**

1. Minta surat perintah penahanan.
2. Teliti surat perintah penahanan, harus ada: identitas tersangka / terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan dan tempat ditahan.
3. Seperti juga dalam hal penangkapan, jangan takut untuk menolak penahanan bila ada salah satu hal di atas yang tidak ada.

### **INGAT!**

Keluarga atau orang lain yang serumah dengan anda berhak untuk mendapat tembusan surat penahanan.

### **Hak-hak anda bila ditahan**

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
4. Meminta penanguhan penahanan.

5. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik / penuntut umum / hakim / pejabat rumah tahanan negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik serta dilecehkan secara seksual.

## **JANGAN LUPA!**

Untuk menghitung waktu dan ingat kapan berakhirnya penahanan!

### **Cara mengajukan penangguhan penahanan**

- Mengajukan permintaan penangguhan penahanan melalui keluarga, anda bisa membuat sendiri atau mengisi formulir penangguhan penahanan yang telah disediakan polisi.
- Permintaan penangguhan penahanan harus memasukkan jaminan yang bisa berupa orang atau uang.
- Bila dalam waktu 3 hari permintaan belum dikabulkan

oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan ke atasan penyidik.

- Dalam hal jaminan berupa uang maka yang menentukan besarnya adalah pejabat atau instansi yang menahan, uang disetor ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan membawa formulir penyetoran dari instansi yang menahan.
- Dalam hal jaminan berupa orang, maka akan ditetapkan uang yang harus ditanggung penjamin bila tersangka/terdakwa melarikan diri, yang baru dibayarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri bila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak ditemukan.
- Ada kemungkinan penangguhan penahanan diberikan dengan syarat yaitu bisa berupa wajib lapor, tidak ke luar rumah atau tidak ke luar kota.

### **JANGAN LUPA!**

- Bila jaminan berupa uang, maka pastikan anda diberikan bukti penyetoran uangnya.
- Adalah hak anda untuk meminta uang jaminan dikembalikan pada saat selesainya penangguhan penahanan atau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali bila tersangka melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak ditemukan.

## **Bisakah memperlakukan penahanan?**

Seperti pada penangkapan, anda bisa mengajukan tuntutan melalui praperadilan.

- I. Anda bisa memperlakukan sah atau tidaknya penahanan.
- II. Anda bisa menuntut ganti rugi karena penahanan yang dilakukan polisi dengan alasan:
  1. Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Salah tahan orang.
  3. Penahanan yang tidak sesuai prosedur.
  4. Lewat tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan tidak sah.

## **BAGAIMANA BILA ANDA MENGALAMI PENGELEDAHAN**

### **Apa saja yang bisa digeledah?**

1. rumah
2. pakaian
3. badan

### **Tempat yang tidak boleh dimasuki penyidik**

- Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR dan DPRD.
- Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
- Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Aturan ini tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan

### **Apa yang harus anda lakukan bila akan digeledah?**

1. Lihat pangkat petugas kepolisian yang akan menggeledah karena penggeledahan hanya boleh dilakukan penyidik. Berarti pangkat petugas kepolisian tersebut sekurang-kurangnya Ipda atau Komandan Polsek yang berpangkat bintara di bawah Ipda.



2. Bila yang datang bukan penyidik anda harus minta petugas tersebut menunjukkan surat perintah dari penyidik bila polisi tersebut ingin memasuki rumah.
3. Lihat baik-baik daerah kerja penyidik yang datang (anda bisa melihat dari tulisan di seragam).

Keterangan dari Polsek, Polres atau Polda mana menentukan wilayah kerja petugas kepolisian.

Misal: Polsek Cilandak berarti wilayah kerjanya hanya di Cilandak, Polres Jakarta Timur berarti wilayah kerjanya meliputi seluruh daerah di Jakarta Timur sedangkan Polda Jawa Barat wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah di Jawa Barat.

- a. Bila penyidik memang wilayah kerjanya di daerah rumah anda, minta pengeledah menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, bila tidak ada maka anda berhak untuk menolak pengeledahan.
  - b. Bila penyidik berasal dari wilayah kerja yang bukan di daerah rumah anda, seharusnya pengeledahan itu diketahui oleh ketua pengadilan negeri daerah rumah anda dan harus ada penyidik yang wilayah kerjanya berasal dari daerah rumah anda yang ikut mendampingi.
4. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, izin pengeledahan dari ketua pengadilan negeri



setempat tidak diperlukan. Bila hal ini terjadi anda harus memastikan kebenaran alasan dan prosedur penggeledahan tanpa surat tersebut yaitu :

- a. Di tempat yang akan di geledah diduga keras ada tersangka / terdakwa yang ditakutkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau memusnahkan / memindahkan benda yang dapat di sita sedangkan surat izin tersebut tidak mungkin di dapat dalam waktu singkat.
  - b. Penggeledahan hanya dapat di lakukan di :
    - halaman rumah dan rumah tersangka bertempat tinggal atau ada.
    - tempat lain yang ada tersangkanya.
    - tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
    - tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
  - c. Jangan takut untuk menolak pemeriksaan atau penyitaan surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, karena itu hak anda yang dilindungi undang-undang.
5. Bila anda setuju rumah anda dimasuki petugas kepolisian, maka harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan.

6. Bila anda menolak rumah anda dimasuki petugas kepolisian, maka rumah anda baru bisa dimasuki dengan disaksikan kepala desa / ketua lingkungan dengan 2 orang saksi.
7. Usahakan lihat baik-baik seluruh tindakan penggeledahan sehingga anda bisa tahu bila ada keanehan yang terjadi misal ada barang yang bukan milik anda dan sebelumnya tidak ada di rumah anda.
8. Bila rumah anda dimasuki saat anda tidak ada di rumah, maka pastikan peristiwa itu disaksikan kepala desa / ketua lingkungan dengan 2 orang saksi.

## **INGAT!**

Jangan takut untuk menolak rumah anda untuk dimasuki atau digeledah polisi bila ada syarat yang tidak terpenuhi.

Karena bila anda mengizinkan penggeledahan tanpa prosedur, berarti hak anda telah melanggar. Selain itu ada kemungkinan anda akan dijebak, dan bila telah terjadi, sangat sulit untuk membuktikannya hingga lebih baik melakukan tindakan pencegahan.

### **Hak anda bila digeledah**

1. Sebelum digeledah, anda dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penggeledahan.

2. Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara penggeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
3. 2 hari setelah rumah anda dimasuki atau digeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya diberikan kepada anda.
4. Bila anda menjadi tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka anda hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila anda membawa benda yang dapat disita.
5. Tetapi bila anda menjadi tersangka dan ditangkap penyidik atau dibawa kepada penyidik, maka anda bisa digeledah baik pakaian maupun badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup.
6. Penggeledahan badan bisa termasuk penggeledahan rongga badan, tetapi pastikan syaratnya terpenuhi yaitu :
  - a. Pemeriksaan rongga badan perempuan harus dilakukan oleh perempuan pula.
  - b. Penyidik dibantu oleh pejabat kesehatan.
7. Penggeledahan tidak bisa dijadikan alasan untuk memukul atau menyiksa anda dalam bentuk lainnya.



## **Bisakah anda mempermasalahkan penggeledahan?**

Bisa! Anda bisa menuntut ganti rugi karena penggeledahan yang tidak sah menurut hukum.

1. Tuntutan dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan.

(Tetapi ada kelemahan dalam aturannya yaitu walau untuk penyitaan yang tidak sah dan ganti ruginya dapat diajukan pra peradilan, dalam pasal yang mengatur pra peradilan itu sendiri tidak disebutkan tentang penyitaan).

2. Tuntutan selain lewat pra peradilan dapat juga diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan khusus untuk ganti rugi.



## **BAGAIMANA BILA BARANG ANDA AKAN DISITA**

### **Apa saja yang bisa disita?**

- Benda atau tagihan tersangka / terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.
- Benda lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### **Siapa yang bisa melakukan penyitaan?**

Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik.



## **Hak anda bila barang anda akan disita**

1. Meminta ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penyitaan.
2. Meminta surat izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri setempat.
3. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat tidak diperlukan. Bila hal ini terjadi anda harus memastikan prosedur penggeledahan tanpa surat tersebut yaitu :
  - a. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak.
  - b. Penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.
4. Anda berhak mendapat surat tanda penerimaan penyitaan.
5. Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara penyitaan, hal itu akan dicatat dengan menyebutkan alasannya.
6. Anda berhak untuk mendapat turunan dari berita acara penyitaan tersebut.
7. Anda berhak minta tanggung jawab petugas yang berwenang bila terjadi suatu hal pada barang anda yang di sita.

8. Anda berhak mendapat kembali benda anda yang disita bila perkara sudah di putus kecuali jika dalam putusan hakim benda itu dinyatakan dikembalikan kepada orang lain, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan atau masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

### **Yang tidak boleh dilakukan dalam penyitaan**

- Benda sitaan digunakan oleh siapa pun juga.
- Benda sitaan disimpan di tempat lain selain rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), kecuali benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang akan dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.
- Benda sitaan di jual, kecuali benda yang lekas rusak atau membahayakan hingga tidak mungkin disimpan sampai ada putusan pengadilan atau benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Khusus untuk benda seperti ini maka diperbolehkan dilakukan pelelangan, uangnya akan dijadikan barang bukti dan sebisanya disisakan sebagian kecil dari benda itu.
- Menyita surat / tulisan lain yang :
  - a. bukan berasal dari tersangka / terdakwa, atau
  - b. bukan ditujukan kepada tersangka / terdakwa, atau
  - c. bukan milik terdakwa, atau



- d. bukan diperuntukkan bagi tersangka / terdakwa, atau
  - e. bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Menyita surat / tulisan lain dari mereka yang menurut UU berkewajiban merahasiakannya tanpa persetujuan yang bersangkutan atau tanpa izin khusus ketua pengadilan negeri setempat.

### **Bisakah anda mempermasalahkan penyitaan?**

Bisa! Anda bisa menuntut sah tidaknya penyitaan dan ganti rugi karena penyitaan tidak sah menurut hukum.

1. Tuntutan dapat diajukan melalui proses pra peradilan.

(Tetapi ada kelemahan dalam aturannya yaitu walau untuk penyitaan yang tidak sah dan ganti ruginya dapat diajukan pra peradilan, dalam pasal yang mengatur pra peradilan itu sendiri tidak disebutkan tentang penyitaan).

2. Tuntutan selain lewat pra peradilan juga dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidananya disidangkan khusus untuk ganti rugi.





## BILA ANDA DIMINTA KETERANGAN OLEH POLISI (BAP)

- Lihat baik-baik surat panggilan! Surat panggilan harus memuat nama anda, dipanggil sebagai apa (saksi / tersangka), waktu serta tempat anda akan dimintai keterangan dan uraian singkat tentang tindak pidananya.

### ***Tentang Saksi :***

*Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 menyatakan Definisi **SAKSI** termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*

- Anda berhak untuk menolak panggilan tersebut bila ada yang tidak jelas tentang hal-hal di atas atau bila panggilan tidak patut (minimal 3 hari sebelum waktu pemanggilan)



- Anda berhak untuk didampingi penasihat hukum.

Bila anda sedang berada dalam penangkapan atau penahanan, anda berhak untuk menolak diperiksa sebelum permintaan anda didampingi penasihat hukum dipenuhi. Hak anda pula untuk memilih penasihat hukum yang anda inginkan.

- Dengar baik-baik pertanyaan polisi. Terkadang pertanyaan bersifat menjerat misal jawaban atas satu pertanyaan yang diajukan polisi bisa menjawab 2 hal sekaligus.

T: “Benar anda pada tanggal 1 Mei 2004 hadir dalam diskusi di gedung X yang berisi penghinaan terhadap presiden?”

Bila anda menjawab ya, berarti anda tidak hanya hadir dalam diskusi di gedung X pada tanggal 1 Mei 2004, tetapi anda juga mengakui bila diskusi pada tersebut berisi penghinaan terhadap presiden.

- Jangan takut untuk meminta waktu kepada polisi untuk bertanya kepada penasihat hukum yang sedang mendampingi anda. Hal ini merupakan hak anda yang dilindungi undang-undang
- Anda berhak untuk berbicara dengan penasihat hukum anda disetiap tingkat pemeriksaan tanpa didengar oleh petugas yang berwenang, mereka hanya boleh mengawasi kecuali dalam kejahatan terhadap



keamanan negara petugas yang berwenang dapat mendengar isi pembicaraan.

- Setelah diminta keterangan anda akan diminta menandatangani hasilnya. Sebelum menandatangani, baca dulu baik-baik karena ada kemungkinan jawaban anda dirubah atau disingkat hingga artinya menjadi berbeda. Ada kemungkinan pula jawaban anda tetap sama, tetapi polisi menambahkan pertanyaan di atas jawaban anda hingga arti jawaban anda menjadi berbeda

T: “Benar anda pada tanggal 1 Mei 2004 ikut dalam demonstrasi buruh di depan DPR RI?”

J: “Ya”

Setelah diketik, BAP menjadi :

T: “Benar anda pada tanggal 1 Mei 2004 ikut dalam demonstrasi buruh yang tujuannya untuk menuntut diturunkannya ketua MPR di depan DPR RI ?

J: “Ya”

- Bila anda dalam tahanan dan akan di minta keterangan lanjutan, minta pihak kepolisian menghubungi penasihat hukum anda dan jangan mau diperiksa bila tidak didampingi.



- Bila dalam pemberian keterangan ada hal-hal yang tidak anda setuju tapi polisi tidak mau merubah sesuai keinginan anda, anda berhak untuk tidak menandatangani BAP. Hal ini akan dibuatkan berita acaranya beserta alasan anda tidak mau menandatangani.
- Bila anda merasa tertekan dan seakan diarahkan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui, anda dapat meminta kepada penyidik untuk memasukan keberatan anda kedalam BAP.
- Anda berhak untuk mendapat salinan berita acara pemeriksaan.



## **DAFTAR ALAMAT KANTOR LBH DI SELURUH INDONESIA**

### **LBH Banda Aceh**

Jl. Lamgapan No. 3 Desa Ceurih Ule Karing, Banda Aceh  
Telp. 0651-25281, Fax. 0651-25281

### **LBH Medan**

Jl. Hindu No. 12, Medan. Telp. 061-4515340, Fax. 061-4569749

### **LBH Palembang**

Jl. Sumpah Pemuda Blok K No. 21/1790, Lorok Pakjo, Palembang  
Telp./Fax. 0711-353803

### **LBH Padang**

Jl. Pekan Baru No. 21, Padang - Sumatera Barat  
Telp./Fax. 0751-517560

### **LBH Bandar Lampung**

Jl. Gajah Mada No. 107. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung  
Telp. 0721-7478795, Fax. 0721-242777

### **LBH Jakarta**

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320  
Telp. 021-3145518, Fax. 021-3912377  
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Web : <http://www.bantuanhukum.or.id>

### **LBH Bandung**

Jl. Ir. H. Juanda No.128 B, Dago, Bandung  
Telp./Fax. +62 2 2502598.  
Email : lbh.bandung@yahoo.com

### **LBH Semarang**

Jl. Parang Kembang No. 4, Perumahan Tlogosari  
Semarang 50196 - Jawa Tengah  
Telp. +62 24 6710687, 6710495, Fax. +62 24 6710495  
email. lbhsmg@indosat.net.id

### **dan**

Jl. Jombang Sari 4, Cinde, Semarang

### **LBH Yogyakarta**

Jl. H. Agus salim No. 36 Yogyakarta  
Telp. 0274-375321, Fax. 0274-376316

### **LBH Surabaya**

Jl. Kidal No. 6 Surabaya 60131  
Telp. 031-5022273, Fax. 031-5024717

### **LBH Makassar**

Jl. Macan No. 47, Makassar  
Telp. 0411-871757, Fax. 0411-973239

### **LBH Manado**

Jl. Arnold Mononutu No. 29 Manado  
Telp. 0431-859962, Fax. 0431-859963

### **LBH Bali**

Jl. Plawa No. 57 Denpasar, Bali  
Telp./Fax. 0361-223010

### **LBH Papua**

Jl. Gerilyawan No. 46 Jayapura  
Telp. 0967-581710, Fax. 0967-582559

## **KANTOR PENGADILAN DI JAKARTA & SEKITARNYA**

- 1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**  
Jl. Letjend Suprpto No. 5 Cempaka Putih, Jakarta Timur  
Telp. (021) 4245107 / 4200510.
- 2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**  
Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat 10130
- 3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**  
Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta 12550
- 4. Pengadilan Negeri Jakarta Utara**  
Jl. RE Martadinata No. 4, Ancol Selatan, Jakarta Utara
- 5. Pengadilan Negeri Jakarta Barat**  
Jl. Jendral S. Parman No. 105 Jakarta Barat
- 6. Pengadilan Negeri Jakarta Timur**  
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Jakarta 13210
- 7. Pengadilan Negeri Tangerang**  
Jl. Taman Makam Pahlawan, Tangerang 15118
- 8. Pengadilan Negeri Bogor**  
Jl. Pengadilan No. 10 Bogor 16121
- 9. Pengadilan Negeri Cibinong**  
Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong
- 10. Pengadilan Negeri Bekasi**  
Jl. Pramuka No. 81, Bekasi



## **DAFTAR KANTOR POLISI DI JAKARTA & SEKITARNYA**

### **1. MABES POLRI**

Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Telp. (021) 7218555. Fax. (021) 7260208.

### **2. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan 12190  
Telp. (021) 5234001, 5234021, 5234217, 5234207,  
5234173, 5234111. Fax. 5708022.  
Pengaduan SMS : 02189540220, 1717 dan Call 112.

### **3. Humas Polda Metro Jaya**

Telp. 021-5234017, SMS. 021-89540220.  
Fax. 021-5709250.  
email : bidhumas@metro.polri.go.id  
humas.pmj@gmail.com

### **4. Dit Lantas Polda Metro Jaya**

Telp. 021-5276001, Fax. 021-5275090 SMS 1717.  
email : tmc@lantas.metro.polri.go.id

### **5. Polres Jakarta Pusat**

Jl. Kramat Raya No. 61, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3909921/ 3909922 / 3909425.

### **6. Polres Jakarta Utara**

Jl. Yos Sudarsono, Jakarta Utara  
Telp. (021) 431394 / 491017 / 490287.

- 7. Polres Jakarta Barat**  
Jl. Letjen S.Parman 31 Jakarta  
Telp. 021-5300330 / 5480303.
- 8. Polres Jakarta Selatan**  
Jl. Wijaya II, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7206004 / 7206011 / 7206013 / 7221205.
- 9. Polres Jakarta Timur**  
Jl. Matraman Raya No. 224, Jakarta Timur  
Telp. (021) 8191476 / 8191478.
- 10. Polres Depok**  
Jl. Margonda Raya 14, Depok  
Telp. (021) 7520035 / 752-0014.
- 11. Polres Bekasi**  
Jl. Raya Pemuda, Bekasi  
Telp. ( 021) 8841001.



Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta huruf dan tertindas.

Buku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



**LBH Jakarta**

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10320  
Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377  
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id  
Site : www.bantuanhukum.or.id

ISBN 979-96627-1-0